

**KEPUTUSAN TALAK DALAM PERKAWINAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Kampung Bugis,  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)**

Oleh:

Rizkikah Ramadani

Drs. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

Ratna Artha Windari, S.H., M.H

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: [rizkikah\\_aja@ymail.com](mailto:rizkikah_aja@ymail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui faktor penyebab terjadinya cerai talak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. 2) Untuk mengetahui proses pengajuan dan penyelesaian talak pada Pengadilan Agama Singaraja. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diabaikannya mekanisme pengajuan cerai talak oleh pihak suami. 4) Untuk mengetahui peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir terjadinya pengabaian terhadap mekanisme pengajuan cerai talak. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yaitu Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis, KUA (Kantor Urusan Agama) Singaraja, dan Pengadilan Agama Singaraja. Subyek Penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama, suami-istri yang menjeratuhkan dan dijatuhkan cerai talak, Panitra Pengadilan Agama Singaraja dan Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi dan 4) Metode Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor penyebab terjadinya cerai talak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah moral yang tidak baik dan emosi, rendahnya pengetahuan/pendidikan dan orang ketiga/perselingkuhan. (2) Proses pengajuan dan penyelesaian talak di Pengadilan Agama melalui sidang pengadilan dengan cara mengajukan permohonan. (3) Adapun faktor penyebab diabaikannya mekanisme pengajuan cerai talak oleh pihak suami yaitu kurangnya pemahaman suami-istri terhadap mekanisme pengajuan cerai talak ke pengadilan agama, masih sayang, pembayaran/biaya, dan anak-anak. (4) Peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir terjadinya pengabaian terhadap mekanisme cerai talak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami perselisihan dalam perkawinan yang mana disini ada BP4 (Badan Pelayanan Pembinaan Pelestarian Perkawinan).

**Kata-kata kunci :** Keputusan talak, Perkawinan, Hukum Islam

## ABSTRACT

The aim of this study: 1) determine the root causes of divorce divorce in Kampung Bugis Village, Buleleng district, Buleleng regency. 2) To know the process of filing and settlement of divorce on the Religious Courts Singaraja. 3) To determine the factors that cause waiver mechanism divorce filing divorce by the husband. 4) To determine the role of KUA (Religious Affairs Office) in the neglect of mechanisms to minimize the occurrence of divorce filing divorce. This study uses descriptive qualitative research design with a phenomenological approach. The research was conducted in the area of Kampung Bugis Village, Buleleng district, Buleleng regency namely Kampung Bugis Village Society, KUA (Religious Affairs Office) Singaraja, and the Religious Singaraja. The study subjects are people, religious leaders, husbands and wives who are dropped and dropped divorce divorce, Religious Courts Singaraja committee and employees of KUA (Religious Affairs Office). Data collection techniques used in this study are: 1) Observation, 2) Interviews, 3) Documentation and 4) Library research methods. The results showed that: 1) The root causes of divorce divorce in Kampung Bugis, Buleleng district, Buleleng regency is not good morals and emotions, lack of knowledge / education and the third / infidelity. 2) Filing and settlement process of divorce in Islamic courts through court by filing a petition. 3) As for the waiver mechanism causes divorce filing divorce by the husband is a lack of understanding of the mechanism of the spouses filing for divorce divorce court to religion, still care, payments / expenses and the children. 4) The Role of KUA (Religious Affairs Office) in the neglect of mechanisms to minimize the occurrence of divorce divorce by way of outreach to people experiencing marital discord where here there BP4 (Marriage Preservation Development Services Agency).

**Key words:** Decision divorce, marriage, Islamic law

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan payung hukum bagi seluruh rakyat dalam melaksanakan perkawinan. Berpijak pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masyarakat Indonesia harus mengikuti persyaratan yang ada di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan akan sah menurut hukum islam jika perkawinan atau akad nikah tersebut disaksikan oleh kedua orang tua wali nikah. Selanjutnya, kedua belah pihak harus cermat dalam membina kerukunan dan keharmonisan berumah tangga. Suami istri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan kearah keserasian dan pemahaman berfikir. Terkadang setelah perkawinan berlangsung suami lupa menafkahi isterinya baik lahir dan batin maka dari itu dapat timbul perseteruan atau cekcok diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu,

saling pengertian antara suami istri diperlukan dan sangat berperan dalam membina keluarga sejahtera. Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, Pasal 113 menyebutkan bahwa yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah karena (1) kematian, dan (2) perceraian, (3) atas putusan pengadilan. Salah satu yang menyebabkan putusnya tali perkawinan adalah perceraian, dimana perceraian menurut KHI Pasal 114, 115 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam hukum arab yaitu “*talak*” yang artinya melepas ikatan yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) ataupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*) (Rasyid, 1989 :371).

Karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah terhadap arti perkawinan dan tujuan daripada perkawinan serta kurangnya adanya sosialisasi dari Departemen Agama tentang perkawinan dan syarat-syarat untuk menjadi seorang suami atau istri sehingga talak (cerai) sering kali terjadi sebagai jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga (keluarga) hal ini disebabkan pula karena talak (cerai) menurut agama Islam diperbolehkan (halal) dalam agama dan hukum Islam sehingga pengucapan talak oleh seorang suami tidak ditegaskan dan diwajibkan melalui sidang pengadilan. Disamping itu pula kurangnya perhatian dari Instansi yang berwenang terhadap kasus perceraian dengan pengucapan talak, sehingga kasus ini semakin marak terjadi.

Maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: Faktor penyebab terjadinya cerai talak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bagaimana proses pengajuan dan penyelesaian talak pada Pengadilan Agama Singaraja, Apa faktor-faktor penyebab diabaikannya mekanisme pengajuan cerai talak oleh pihak suami dan Bagaimana peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir terjadinya pengabaian terhadap mekanisme pengajuan cerai talak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menurunkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko dan Achamad, 2005:44). Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis mengenai keputusan talak dalam perkawinan menurut hukum islam dikelurahan kampung bugis. Untuk memperoleh data yang diperlukan, haruslah ditentukan subyek dari penelitian ini. Subyek penelitian adalah setiap pendukung dari apa yang diteliti oleh si peneliti, pendukung (subyek) yang ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan yaitu: masyarakat, tokoh agama, suami-istri yang menjatukan dan dijatuhkan talak, Panitra Pengadilan Agama Singaraja dan Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama).

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi dan metode studi pustaka.

Teknik analisis data adalah data proses penyusunan, mengkatagorikan data, mencari pola dengan tujuan untuk memahami maknanya. Proses analisis data dalam penelitian ini dirangkum kedalam beberapa tahap-tahapan yaitu:

(1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.**

Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya diputuskan karena kematian. Walaupun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tapi ada kalanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan ditengah jalan atau dipaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi cerai talak antar suami dan isteri

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat diuraikan faktor penyebab terjadinya perceraian hanya dengan pengucapan talak secara umum yaitu:

1. Moral yang tidak baik dan Emosi.

Moral yang tidak baik menimbulkan suatu tindakan kekerasan dan membuat perasaan tidak enak dalam keluarga. Sehingga akan menimbulkan suatu emosi, dari emosi tersebutlah seorang suami dapat mengucapkan talak kepada isterinya.

2. Rendahnya pengetahuan/Pendidikan.

Pendidikan adalah pilar utama manusia untuk bisa mengerti dan memahami apa yang ada disekitarnya. Faktor lemahnya pendidikan antara suami dan istri dapat menimbulkan suatu perceraian dengan pengucapan talak. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman agama suami dan isteri terkait dengan talak.

3. Orang Ketiga/Perselingkuhan.

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Kehadiran orang ketiga/selingkuh dapat menimbulkan suatu faktor utama timbulnya masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan suami dapat mengucapkan talak kepada isterinya.

### **3.2 Proses Pengajuan dan Penyelesaian Talak Pada Pengadilan Agama Singaraja.**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara perceraian talak dalam sidang pengadilan agama, sebagaimana kita ketahui bahwa pengadilan agama adalah lembaga hukum yang menyelesaikan perkara perdata seperti kasus perceraian, sehingga harus ada proses/prosedur dalam mengajukan dan menyelesaikan permohonan cerai talak tersebut yaitu:

Menurut Bapak Ahmad Basirudin, SH., di Pengadilan Agama

1. Pihak pemohon harus melapor kepada pihak karma adat/ pejabat desa terkait dengan masalah permohonan perceraian, serta harus dilengkapi

alasan-alasan yang logis dan tepat mengapa mengajukan permohonan cerai.

2. Setelah permohonan diterima oleh pejabat desa, kemudian dilanjutkan melapor ke BP4, kemudian dari BP4 akan member pengantar ke panitra pengadilan agama.
3. Selanjutnya pemohon mendaftarkan ke Pengadilan Agama tempat pemohon tinggal dan membayar uang pendaftaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Pembayaran dilakukan di bank yang sudah ditentukan.
4. Pihak pengadilan agama akan mempelajari kasus perkara tersebut, kalau masih bisa didamaikan maka pengadilan akan berusaha mendamaikan tetapi kalau sudah tidak bisa didamaikan lagi maka akan diambil keputusan oleh pengadilan agama.
5. Pada persidangan pemohon diberikan kesempatan untuk membacakan ikrar perceraian talaknya dan termohon diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan terhadap permohonan si pemohon.
6. Dalam permohonan tersebut juga harus disampaikan tentang hak asuh anak, pemberian nafkah anak dan isteri serta pembagian harta.

### **3.3 Faktor-faktor Penyebab Diabaikannya Mekanisme Pengajuan Cerai Talak Oleh Pihak Suami.**

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan yang seharusnya dilakukan pengajuan cerai talak oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Namun kenyataannya dalam hal ini pihak suami mengabaikan mekanisme yang seharusnya dilakukan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga yang mengalami cerai talak, dikelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berkaitan dengan faktor-faktor penyebab diabaikannya mekanisme pengajuan cerai talak ke Pengadilan Agama yaitu:

1. Kurangnya pemahaman suami dan isteri terhadap mekanisme pengajuan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Pemahaman terhadap mekanisme dari pengajuan perceraian perlu diketahui sehingga mekanisme yang telah ada tidak diabaikan oleh pihak

suami yang sudah menjatuhkan cerai talak kepada istrinya. Kurangnya pemahaman dari suami terhadap mekanisme pengajuan cerai talak inilah yang dapat menyebabkan mekanisme yang telah ada tidak dapat dijalankan sesuai prosedur melainkan diabaikan begitu saja.

2. Masih Sayang.

Seorang suami yang mengabaikan mekanisme ini disebabkan rasa sayangnya terhadap isteri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam mengucapkan talak tersebut dalam keadaan emosi dan marah padahal rasa sayang terhadap isteri masih kuat sehingga aturan yang harus dilakukan oleh suami ke Pengadilan Agama terabaikannya.

3. Faktor Pembayaran/Biaya.

Pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh pihak suami dan isteri sehingga mekanisme pengajuan ke Pengadilan agama untuk mendapat putusan yang sah di muka hukum terabaikan.

4. Faktor anak-anak.

Suami atau istri dapat mengabaikan suatu mekanisme yang ada dikarenakan melihat anak-anaknya yang masih butuh pendidikan, kasih sayang, perhatian dari kedua orang tuanya yang utuh tidak hanya dari ibu ataupun ayahnya saja.

Menurut bapak Basirudin, SH., dipenadilan Agama yang menimbulkan suami mengabaikan mekanisme pengajuan cerai talak ke Pengadilan Agama yaitu: Rendahnya suatu pemahaman seseorang akan hukum yang akan memicu suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan dalam hal ini, suami yang kesadaran hukumnya kurang dapat mengakibatkan suami mengabaikan suatu mekanisme yang harus dijalankan terhadap aturan hukum itu sendiri tetapi malah diabaikannya.

### **3.4 Peranan KUA Dalam Meminimalisir Terjadinya Pengabaian Terhadap Mekanisme Pengajuan Cerai Talak.**

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Tapi, faktanya perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KUA dan Penghulu KUA yaitu H. Tatang Hartono, S. Ag dan Muhammad Ridwan, S. HI peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pengabaian terhadap mekanisme pengajuan cerai talak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami perselisihan dalam perkawinan yang mana disini ada BP4 (Badan Pelayanan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan). Dengan BP4 keluarga yang mengalami perselisihan dinasehati agar dapat hidup rukun dan harmonis. Tetapi apabila dengan BP4 suami isteri tidak bisa didamaikan maka salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu Pengadilan Agama untuk memperoleh keputusan yang sah dan berkekuatan hukum.

### **3.5 PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa banyak terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya cerai talak diantaranya seperti moral yang tidak baik dan emosi, rendahnya pengetahuan/pendidikan dan orang ketiga/Perselingkuhan. Dalam Hukum Islam perceraian ada dua macam yaitu dengan cerai talak dan cerai gugat yang mana cerai talak dilakukan oleh suami dan cerai gugat dilakukan oleh isteri. Suatu perkawinan dapat menjadi gagal dikarenakan ketidakmampuan pasangan suami isteri dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam keluarga (kurang adanya komunikasi 2 arah), saling cemburu, ketidakpuasan pelayanan suami/istri, kurang adanya saling pengertian dan kepercayaan, kurang mampu menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan, merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh, saling menuntut dan ingin menang sendiri (dalam Gunarsa, 1999:18). Adapun dibenarkan dengan kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga juga dapat menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami isteri sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan (dalam Hadiwardoyo, 1990:10).

Rasa sayang yang masih kuat terhadap suami-isteri yang mengakibatkan suami-isteri memilih untuk tetap bersikukuh untuk dapat berkumpul menjalankan layaknya suami isteri. Padahal melihat dari hukum perkawinan dalam islam seorang suami yang melakukan cerai talak terhadap isterinya sebanyak tiga kali

tersebut tidak boleh raju' kembali dan tidak boleh mengawini bekas isteri itu, kecuali jika iste'i itu telah kawin dengan laki-laki yang lain dan telah bersetubuh dan kemudian bercerai serta habis pula waktu *iddahnya*. Pernyataan ini dibenarkan dalam pasal 86 ayat 2 (dalam Drs. Mawardi A.I., 1975:24). Dalam hukum perkawinan Islam cerai talak itu diperbolehkan tetapi dibenci Allah, terutama jika tidak ada sebab musababnya pernyataan ini dibenarkan dalam pasal 84 ayat 1, talak yang dapat dijatuhkan atas seorang isteri, sebanyak-banyaknya tiga kali, talak satu, talak dua dan talak tiga, (dalam Drs. Mawardi A.I., 1975:24).

Dalam hal ini menurut Dwi Adhiyani (2006 : 49 ) untuk meminimalkan perkara perceraian oleh pihak yang berkompeten agar melakukan tindakan sosialisasi sebagai upaya meminimalkan terjadinya kasus perceraian, seperti:

1. Melaksanakan program sosialisasi tentang perkawinan yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 serta hukum-hukum perkawinan yang lainnya.
2. Memberikan penerangan tentang akibat dari perceraian yang berpengaruh terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak mereka.

BP4 merupakan salah satu badan resmi yang ada di setiap KUA yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga". Adapun juga pengadilan Agama menurut UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 31 dengan menangani perkara perceraian selalu berusaha untuk mendamaikan dilakukan sebelum perkara perceraian tersebut diputuskan. Inipun sama persis dengan yang dianut oleh Hukum Islam, dimana perceraian perkawinan yang terjadi sebagai tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh suatu jalan yaitu usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya ( dalam Djamil.1985:32).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini

adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. (dalam amandemen Undang-undang Peradilan agama 2009). Pengucapan talak oleh suami kepada isteri yang mana ada talak satu, dua dan tiga berdasarkan Hukum Perkawinan Islam itu sah, tetapi di pemerintahan suami dan isteri tersebut belum sah bercerai dikarenakan perceraian yang dilakukan tersebut belum diputuskan di depan Sidang pengadilan. Suatu putusan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak pernyataan ini dibenarkan dalam pasal 39 ayat 1 (dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974).

#### 4. PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa cerai talak adalah menyelesaikan ikatan perkawinan atau memutuskan akad dengan *lafaz talak* yaitu menggunakan perkataan yang khusus yaitu *lafaz* yang terang dan jelas yang membawa maksud untuk mentalak atau pun menggunakan *lafaz kinayah* yaitu *lafaz* sindiran atau kiasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai talak yaitu: moral yang tidak baik dan Emosi, Rendahnya pengetahuan/Pendidikan dan adanya Orang Ketiga/Perselingkuhan. Proses Perceraian talak yang ada di Kelurahan Kampung Bugis diawali dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon kepada Krama Desa Kelurahan Kampung Bugis, dimana termohon tersebut harus melampirkan alasan-alasan terjadinya perceraian talak tersebut, kemudian dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama, disini permasalahan akan ditindaklanjuti. Untuk melanjutkan gugatan tersebut BP4 (Badan Pelayanan Penasehatan Pelestarian Perkawinan) memberikan surat pengantar untuk mengajukan ke Pengadilan agama. Di Pengadilan Agama perkara perceraian tersebut dipelajari, pada persidangan pemohon diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan terhadap permohonan si pemohon tersebut. Faktor-Faktor Penyebab Diabaikannya Mekanisme Pengajuan Cerai Talak Oleh Pihak Suami yaitu : Kurangnya pemahaman suami dan isteri terhadap mekanisme pengajuan cerai talak ke Pengadilan Agama, Faktor Masih Sayang, Faktor Pembayaran/Biaya, Faktor anak-anak. Peranan KUA Dalam Meminimalisir

Terjadinya Pengabaian Terhadap Mekanisme Pengajuan Cerai Talak yaitu dengan melakukan penasehatan kepada masyarakat yang mengalami perselisihan dalam nperkawinan yang disebut BP4 (Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan). Dengan pelayanan inilah masyarakat yang berselisih di nasehati agar dapat berdamai tetapi apabila tidak dapat berdamai juga maka salah satu jalan yang ditempuh yaitu melalui Pengadilan Agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama 2009, Jakarta : Sinar Grafika
- Dwi Adnyani. 2006. *Pengucapan Talak Mengakibatkan Sah Putusnya Perkawinan*. Singaraja: Undiksha
- Gunarsa, S. D. (1999). *Psikologi untuk Keluarga. Cetakan ke-13*. Jakarta : Gunung Agung Mulia.
- Hadiwardoyo, P. (1990). *Perkawinan menurut Islam dan Katolik : Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta : Kanisius.
- Latif, Djamil, M.H. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwadi, A.I., Drs. 1975. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta
- Narbuko, Choilid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subekti dan R. Tjitorosudibiyo, Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.